

**PERAN SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM PEMULIHAN
KERUGIAN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

**Bayu Abdul Hakim Daulay
NPM: 2210012111178**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg. : 03/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

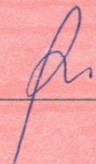
PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg. : 03/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : BAYU ABUL HAKIM DAULAY
Nomor : 221001211178
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Satreskrim Polresta Padang Dalam Pemulihan Kerugian
Korban Pencurian Kendaraan Bermotor

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 03/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : **BAYU ABDUL HAKIM DAULAY**
Nomor : **2210012111178**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peran Satreskrim Polresta Padang Dalam Pemulihan Kerugian
Korban Pencurian Kendaraan Bermotor**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguj pada Hari Selasa Tanggal **Dua Puluh Empat**
Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Pembimbing)
2. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Anggota Penguji)
3. **Febrina Annisa, S.H., M.H** (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

PERAN SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bayu Abdul Hakim Daulay¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: bayuhakimdaulay01@gmail.com

ABSTRAK

Pengembalian barang bukti diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP, yang menyatakan benda sitaan dikembalikan kepada pemilik sah setelah proses hukum selesai atau tidak lagi diperlukan. Pemulihan kerugian korban didasarkan pada UU No. 13/2006 diubah. UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7A. Kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Padang menunjukkan mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Polresta Padang, selama periode 2023–2025 tercatat sekitar 206 laporan kasus. Angka ini menunjukkan bahwa curanmor menjadi salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang berdampak langsung pada masyarakat. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimana peran Satreskrim Polresta Padang dalam melakukan pemulihan kerugian terhadap korban pencurian kendaraan bermotor; dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemulihan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer melalui wawancara dan observasi. Data sekunder statistik kriminal tentang pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang tahun 2023-2025. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan: (1) Satreskrim berperan melalui pengungkapan perkara, pengamanan barang bukti, serta pengembalian kendaraan setelah verifikasi kepemilikan dan terpenuhinya kebutuhan pembuktian. (2) Penyidik juga melakukan komunikasi persuasif kepada korban untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. Kendala utama meliputi keterbatasan barang bukti dan hambatan prosedural administratif dalam pengembalian kendaraan kepada korban.

Kata Kunci: Pemulihan Kerugian, Korban, Pencurian, Kendaraan Bermotor,

**THE ROLE OF THE PADANG POLICE CRIMINAL RESEARCH SAT IN
RECOVERING LOSSES FOR VICTIMS OF MOTOR VEHICLE**

Bayu Abdul Hakim Daulay¹, Uning Pratimaratri¹

¹*Department of Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

Email: bayuhakimdaulay01@gmail.com

ABTRACT

The return of evidence is regulated in Article 46 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, which states that confiscated objects are returned to the legal owner after the legal process is completed or is no longer needed. Recovery of victim losses is based on Law No. 13/2006 amended. Law No. 31/2014 concerning Protection of Witnesses and Victims Article 7A. Motor vehicle theft cases in Padang City have shown worrying in recent years. Based on data from the Padang Police, during the 2023–2025 period, around 206 case reports were recorded. This figure shows that motorcycle theft is a form of crime against property that has a direct impact on society. Research problems: (1) What is the role of the Padang Police Criminal Investigation Unit in recovering losses from victims of motor vehicle theft; and (2) What are the obstacles faced in implementing this recovery. This research uses a sociological juridical method. Primary data through interviews and observations. Secondary data are criminal statistics on motor vehicle theft at the Padang Police in 2023–2025. The data obtained were analyzed qualitatively. The research results concluded: (1) The Criminal Investigation Unit played a role in disclosing cases, securing evidence, and returning vehicles after verifying ownership and fulfilling the need for proof. (2) Investigators also conducted persuasive communication with victims to provide legal certainty and a sense of justice. The main obstacles included limited evidence and administrative procedural obstacles in returning vehicles to victims.

Keywords: *Loss Recvery, Victims, Theft, Motor Vehicles*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR”** Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan skripsi ini hingga selesai.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membantu dan mensupport saya dalam membuat dan menyelesaikan skripsi saya.
6. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayahanda M. Yunus Daulay dan Ibunda Elvina yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do'a yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, semangat yang diberikan selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Serta adik-adik saya (Fiki Farenzi Daulay dan Maharani Putri Daulay, Tante Rida Riwati Daulay), yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
9. Bapak Bripka Putra Setiawan dan Jajaran Satreskrim, selaku Kepolisian Polresta Padang yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

10. Teruntuk sahabat Kampus seperjuangan penulis, Adhya Timor, Tri rizki, Refelindo, Apri, Agung rui, Kevin, Rizki Shidiq, Rizki dwi, Fanza, Aan, Anjel Nainggolan, wiwi, Benget, Rendi, Arib, Rivaldi, Alif, Julio, Andri, Stevan Abi, Dengan banyaknya waktu indah yang telah kita lalui Bersama, terima kasih atas segala hal tersebut serta doa dan dorongan semangat yang telah diberikan pada penulis.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas cerita kehidupan dunia perkuliahan yang sangat berharga hingga mengantarkan penulis pada pengerjaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman PK PIDANA 2025, terima kasih atas cerita kehidupan dunia perkuliahan yang sangat berharga selama dua semester hingga mengantarkan penulis pada pengerjaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang 24 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian	Error! Bookmark not defined.
1. Istilah Tindak Pidana Pencurian	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian	Error! Bookmark not defined.
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	Error! Bookmark not defined.
5. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian	Error! Bookmark not defined.
6. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan tentang Tugas dan Wewenang Satreskrim	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Satreskrim	Error! Bookmark not defined.

2. Tugas dan Wewenang Satreskrim dalam Menangani Tindak Pidana **Error!**

Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

- A. Peran Satreskrim Polresta Padang dalam Melakukan Pemulihan Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Polresta Padang dalam pemulihan kerugian korban pencurian kendaraan bermotor.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PUNUTUP**Error! Bookmark not defined.**

- A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah sosial tertua, salah satu kejahatan yang banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian. Pencurian menjadi salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini tidak hanya merugikan korban secara materi, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat. Salah satu objek pencurian adalah kendaraan bermotor, Pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946), yang disebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan pada waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepegetahuan atau izin yang berhak.”

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, dipidana dengan pidana penjara paling lama Lima tahun.

Penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu tugas dan wewenang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), dalam

menanggulangi dan menindak pelaku kejahatan tersebut.¹ Tugas utama Satreskrim adalah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, termasuk pencurian. Melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap jenis tindak pidana, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Melalui fungsi penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim berperan penting dalam mengungkap pelaku kejahatan serta mengumpulkan alat bukti guna menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Dalam praktiknya, penanganan tindak pidana pencurian sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya informasi dari masyarakat, keterbatasan alat bukti, hingga faktor sosial-ekonomi pelaku. Oleh sebab itu, efektivitas pelaksana tugas Satreskrim menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus pencurian. Keberhasilan penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak hanya mencerminkan kinerja individu, tetapi juga menunjukkan sejauh mana implementasi hukum pidana dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Selain itu, tugas Satreskrim tidak hanya berhenti pada tahap penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan melalui patroli, sosialisasi, serta kerja sama dengan masyarakat. Pendekatan preventif dan represif yang dilakukan secara seimbang diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian, di wilayah hukum masing-masing.²

¹ Barda Nawawi Arief, 2020, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

² Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Dengan demikian, penting untuk meneliti dan memahami tugas serta peran Satreskrim dalam menangani tindak pidana pencurian, baik dari aspek yuridis maupun praktis, guna mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Selain penegakan hukum terhadap pelaku, aspek yang tidak kalah penting dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah **pemulihan kerugian yang dialami oleh korban**. Dalam sistem peradilan pidana, korban sering kali hanya ditempatkan sebagai pihak yang memberikan keterangan guna pembuktian perkara, sementara hak-haknya untuk memperoleh pemulihan belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Padahal, pencurian kendaraan bermotor tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya kendaraan, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, rasa aman, serta aktivitas ekonomi korban sehari-hari.

pemulihan kerugian korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengembalian barang bukti, misalnya, diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa benda sitaan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah setelah tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas tindak pidana yang dialaminya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan.

Salah satu kasus pencurian kendaraan bermotor yang berhasil ditangkap pelakunya oleh Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang adalah pencurian motor yang terjadi di Asrama Mahasiswa Universitas Bung Hatta. Berdasarkan pra penelitian, pencurian ini terjadi Jumat, 7 Februari, sekitar pukul 05.00 dini hari, ketika suasana kampus masih sunyi dan sebagian besar mahasiswa penghuni asrama masih tidur. Aksi pencurian tersebut terekam oleh CCTV yang dipasang di Asrama Mahasiswa. Pihak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Tangah. Pelaku pencurian tertangkap oleh Tim Klewang Polresta Padang. Barang curian ditemukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam proses penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy yang telah dipindahkan pelaku ke kabupaten pesisir Selatan Selain itu, turut disita pula kunci T, jaket yang digunakan saat kejadian, serta beberapa komponen kendaraan yang sempat dipreteli oleh pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku merupakan residivis yang sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di beberapa lokasi di Kota Padang.

Tindakan pelaku yang mencuri kendaraan di lingkungan asrama kampus pada dini hari telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Karena dilakukan di tempat tertutup (area asrama), pada waktu malam/subuh, tanpa izin dari pemilik kendaraan. Pelaku diancam pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 363 KUHP, dan pihak kepolisian (Polsek Koto Tangah) berkewajiban untuk:

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan pelaku serta barang bukti;
2. Menetapkan pelaku sebagai tersangka setelah bukti cukup;
3. Melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan;

Berdasarkan Uraian di atas Penulis tertarik meneliti tentang **PERAN SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Satreskrim Polresta Padang dalam melakukan pemulihan kerugian terhadap korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satreskrim Polresta Padang dalam pemulihan kerugian korban pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Satuan Reserse kriminal (Satreskrim) Polresta Padang dalam pemulihan kerugian korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui mekanisme dan upaya hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Padang dalam mengembalikan kerugian korban pencurian kendaraan bermotor.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam

masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini tidak hanya menelaah peraturan-undangan yang berlaku, tetapi juga bagaimana hukum tersebut di terapkan dan berfungsi di masyarakat melalui penelitian lapangan atau data empiris.³

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses penelitian, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner yang dilakukan oleh peneliti sendiri untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang di teliti. Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara pada 1 orang petugas Tim Klewang satreskrim Polresta Padang, yaitu Bapak Briпка Putra Setiawan, serta 2 orang korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yakni Putri Sri Rahayu dan Melvi, mahasiswa Universitas Bung Hatta, dan Bapak Harifiq yang berprofesi sebagai petugas satuan pengamanan (satpam) kampus Universitas Bung Hatta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber pertama, melainkan melalui bahan-bahan yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti dokumen resmi, laporan, arsip, buku, jurnal, maupun data yang relevan dengan penelitian. pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah statistik

³ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

kriminal tentang pencurian kendaraan bermotor di Polresta Padang tahun 2023-2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada upaya pencarian data dari berbagai sumber yang sudah didokumentasikan, seperti undang-undang, arsip, catatan, dan dokumen resmi yang berkaitan.⁴

b. Wawancara

Memperoleh data primer dari informan, penelitian ini akan memakai metode wawancara semi-structured untuk informan yang terkena dampak pencurian kendaraan bermotor. Korban dalam teknisnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah terstruktur dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari informan.

4. Analisis Data

Penulisan ini akan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

⁴ Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.